



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Perubahan SAL
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 3.448.585.631.903,26
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 3.364.903.671.428,20</u>
Surplus/Defisit	Rp. 83.681.960.475,06
c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp. 198.747.834.968,69
Pengeluaran	<u>Rp. 85.675.203.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 113.072.631.968,69
d. SiLPA	<u>Rp. 196.754.592.443,75</u>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(107.151.709.574,74) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.3.555.737.341.478,00
2. Realisasi	<u>Rp.3.448.585.631.903,26</u>
Selisih Kurang	Rp. (107.151.709.574,74)
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp.(255.164.065.344,13) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan	Rp. 3.620.067.736.772,33
2. Realisasi	<u>Rp. 3.364.903.671.428,20</u>
Selisih Kurang	Rp. (255.164.065.344,13)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. (148.012.355.769,39) dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (64.330.395.294,33)
2. Realisasi	<u>Rp. 83.681.960.475,06</u>
Selisih Kurang	Rp. (148.012.355.769,39)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar Rp48.742.236.674,36 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 150.005.598.294,33
2. Realisasi	<u>Rp. 198.747.834.968,69</u>
Selisih lebih	Rp. 48.742.236.674,36

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 85.675.203.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 85.675.203.000,00</u>
Selisih Nihil	Rp. 0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp48.742.236.674,36 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto	
setelah perubahan	Rp. 64.330.395.294,33
2. Realisasi	<u>Rp. 113.072.631.968,69</u>
Selisih lebih	Rp. 48.742.236.674,36

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 149.355.598.294,33
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 198.114.243.213,69</u>
Sub Total	Rp. (48.758.644.919,36)
c. Silpa/Sikpa	<u>Rp. 196.754.592.443,75</u>
Sub Total	Rp. 147.995.947.524,39
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp. 48.758.644.919,36</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 196.754.592.443,75

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 10.918.318.404.272,90
b. Jumlah kewajiban	Rp. 133.807.662.346,83
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 10.784.510.741.926,00
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp. 10.918.318.404.272,90

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 3.498.634.870.588,68
b. Beban	<u>Rp. 2.778.208.886.379,95</u>
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp. 720.425.984.208,73
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan	
Non Operasional	<u>Rp. (36.392.321.104,76)</u>
Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	<u>Rp. 684.033.663.103,97</u>
d. Pos Luar Biasa	<u>Rp. (2.240.532.500,00)</u>
Surplus/Defisit-LO	Rp. 681.793.130.603,97

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal BUD Per 1 Jan Th 2015	Rp. 149.213.367.556,23
b. Kenaikan / Penurunan Kas	<u>Rp. 20.776.384.420,49</u>
Terdiri dari	
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 934.094.168.648,49
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp (913.464.364.586,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp 0,00
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp 146.580.358,00
c. Saldo Kas Akhir BUD Per 31 Des. 2015	Rp 169.989.751.976,72
d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 49.129.236,00
e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 78.976.933,33

f. Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp <u>26.769.190.086,93</u>
g. Saldo Akhir Kas	Rp 196.887.048.232,98

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a. EKUITAS AWAL	Rp. 11.861.054.915.095,60
b. SURPLUS/DEFISIT	Rp. 681.793.130.603,97
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	
c. Koreksi Aset Tetap	Rp. 17.454.458.068,98
d. Koreksi Nilai Pokok Investasi Non Permanen	Rp. 159.784.244,00
e. Penyisihan Piutang Tahun 2014	Rp. (5.939.523.952,39)
f. Koreksi Penyisihan Investasi Non Permanen	Rp. 118.252.958,56
g. Beban Dibayar Dimuka Tahun 2014	Rp. 803.915.930,00
h. Koreksi Nilai Piutang Tahun 2014	Rp. (156.243.738,00)
i. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Tahun 2014	Rp. (1.743.100.079.117,44)
j. Hutang Beban Tahun 2014	Rp. (1.821.759.860,00)
k. Pendapatan Diterima Dimuka th 2014	Rp. (495.597.513,33)
l. Koreksi Hutang Jangka Pendek th 2014	Rp. <u>(25.360.510.793,46)</u>
m. EKUITAS AKHIR	Rp. 10.784.510.741.926,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2014 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL
- c. Lampiran IV : Neraca
- d. Lampiran V : Laporan Operasional
- e. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VII : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. lampiran VIII : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2016
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY H. SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (5/174/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Dr. Muhammad Agus Patria, SH. MH.
Pembina Tk. I (IV/d)
NIP. 196108011987101002